PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 Karawang, Kode Pos 41313
Website : https://disdikbud.karawangkab.go.id/ Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2 / 3870 / DISDIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: **"PAUD JOHAR INDAH"**
Alamat	: **Jl. Syehquro Perumahan Johar Indah A025**
Kelurahan/Desa	: **Adiarsa Timur**
Kecamatan	: **Karawang Timur**
Kabupaten	: **Karawang**
Nama Penyelenggara	: **Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Perumahan Johar Indah**
Jenis Pendidikan	: **Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)**
No NPSN	: **69846996**
Tahun Berdiri	: **2008**
Berlaku Mulai	: **21 September 2026 s.d 21 September 2028**

KARAWANG, 23 September 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG

Drs. WAWAN SETIAWAN NK, M.M
NIP. 19670909 198603 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Surotokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313
Laman : https://disdikbud.karawangkab.go.id Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / 3870 / DISDIKBUD

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang :

a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.

b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD PAUD JOHAR INDAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.

d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengingat Pertama :

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	**"PAUD JOHAR INDAH"**
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Perumahan Johar Indah
Jenis Pendidikan	:	Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
No. NPSN	:	69846996
Alamat Lembaga	:	Jl. Syehquro Perumahan Johar Indah A025 Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **21 September 2026 s.d 21 September 2028**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 23 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG

Drs. WAWAN SETIAWAN NK, M.M
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. *Bupati Karawang (sebagai laporan)*
2. *Korwil Pendidikan Kec. Karawang Timur*

Dipindai dengan CamScanner